

BAB II

TINJAUAN UMUM KEPAILITAN DAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian PKPU

Tanggal 22 April 1998 lazim dipahami sebagai penanda lahirnya Pengadilan Niaga di Indonesia. Bersamaan dengan itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tepatnya pada 24 Juli 1998. Undang-Undang Kepailitan pada masa itu diketahui merupakan penyempurnaan dari *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* tahun 1906 Nomor 384, di mana diharapkan menjadi pranata efektif yang dapat dijadikan sebagai landasan penyelesaian utang-piutang secara lebih efisien.³⁷

Salah satu poin krusial pasca penyempurnaan pengaturan kepailitan itu ialah dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga yang pertama kali dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya, merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tertanggal 18 Agustus 1998, didirikan juga Pengadilan Niaga di

³⁷ R. Saija, "Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016, hal. 151.

Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Pengadilan Niaga amat berperan guna menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat dalam menyelesaikan berbagai masalah kepailitan, misalnya masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain-lain. R. Saija menjelaskan bahwa acapkali terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pemeriksaan perkara, utamanya perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui Undang-Undang Kepailitan pada rezim itu, kewenangan mutlak (*kompetensi absolut*) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit pun berpindah ke Pengadilan Niaga.³⁸

Pada mulanya disadari bahwa Pengadilan Niaga memang dirancang untuk diperluas kompetensinya. Hal itu terlihat pada apa yang tertera dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (berikutnya disingkat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Di dalam norma yang mengatur Kepailitan dan PKPU yang termutakhir itu, terjadi perluasan kompetensi di mana mencakup “kewenangan untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu”.³⁹

Meski demikian, pengakuan terhadap keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam masing-masing undang-undang tersebut belum bersifat integratif dan koordinatif. Hal ini antara lain terlihat pada pengaturan hukum acara perkara niaga di luar perihal kepailitan. Hukum acara yang selama ini digunakan dalam

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga masih menggunakan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten (HIR/R.Bg)*.⁴⁰

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Adapun kemudian, perihal prosedur permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga meliputi:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera.
- b. Penitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan Pengadilan menetapkan hari sidang.
- c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Pengadilan wajib memanggil debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi.
- f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan.
- g. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan.
- h. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari Mejjelis Hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 151-152.

⁴¹ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2017), hal. 79-80.

Berikutnya, perihal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat hal-hal yang harus dipahami oleh Debitor dan Kreditor, antara lain:

- a. Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
- b. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah NKRI, Pengadilan yang berwenang mmenjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
- c. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum firma tersebut.
- d. Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah NKRI tetapi menjalankan profesi atau usahanya diwilayah negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debito menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, pengadilan yang berwenang manjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.⁴²

Sidang pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, selanjutnya pengadilan dapat menunda diselenggarakannya sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari pasca tanggal permohonan didaftarkan. Lebih jauh, putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit pun harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud itu wajib memuat: (1) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

⁴² *Ibid.*, hal. 80-81.

dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan (2) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.⁴³

Seperti diketahui, kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah: (1) pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; (2) jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari;⁴⁴ (3) jangka waktu Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah selama 34 hari.⁴⁵

Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung), turun drastis menjadi 154 hari. Adapun bila dirinci meliputi: (a) maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga; (b) maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan Kasasi di tingkat Kasasi; dan (c) maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selebihnya, yakni perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Namun pada praktiknya, dalam menangani kasus yang dipercaya oleh kliennya, diketahui bahwa

⁴³ *Ibid.*, hal. 81.

⁴⁴ Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, proses pemeriksaan diperpanjang menjadi 60 hari. Lihat R. Saija, *Op. Cit.*, hal. 156.

⁴⁵ *Ibid.*

penyelesaian kasus yang diajukan ke Pengadilan Perdata menghabiskan waktu antara satu sampai dua tahun dan yang paling lama dapat menghabiskan waktu empat tahun. Jangka waktu ini adalah guna mendapatkan keputusan tetap.⁴⁶

Dalam perihal Permohonan pernyataan pailit (baik oleh kreditor maupun debitor, atau pihak yang berwenang) harus ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun pengaturan ini tidak berlaku apabila dalam pernikahan terdapat perjanjian pisah harta. Di samping itu, pengajuan permohonan pernyataan pailit juga harus diajukan oleh advokat sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dapat dikecualikan bilamana permohonan diajukan oleh Kejaksaan dan Otoritas Jasa Keuangan (menggantikan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badanpengawas Pasar Modal).⁴⁷

Ketika pihak kreditor ataupun debitor, baik pribadi maupun badan hukum akan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka diharuskan menunjuk advokat yang akan mewakilinya (bertindak atas nama) dalam persidangan. Penunjukan advokat dilakukan melalui surat kuasa khusus dan surat kuasa ini harus didaftarkan di Kepaniteraan. Hal ini merupakan salah satu syarat formil pengajuan permohonan pernyataan pailit. Di samping itu pula, pengajuan permohonan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 101.

pernyataan pailit juga harus dilengkapi dengan pembayaran panjar biaya perkara dengan nilai yang ditentukan oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga. Atas pembayaran panjar biaya perkara, pemohon pailit (melalui advokat yang ditunjuk) akan menerima surat kuasa untuk membayar (SKUM). Setelah proses pembayaran selesai, permohonan pernyataan pailit akan diregisterasi dan dibuatkan tanda terima permohonan yang sudah lengkap.⁴⁸

Selanjutnya, adapun perihal kewenangan relatif pengadilan niaga penentuan didasarkan oleh tempat di mana permohonan pernyataan pailit seharusnya diajukan. Kewenangan relatif pengadilan atas permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, dipjutuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor;
- (2) Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah NKRI, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor;
- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu Firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung rentang terikat untuk seluruh utang Firma;
- (4) Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah NKRI, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah NKRI, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah NKRI;
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 101-102.

B. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Di dalam literatur, Algra menjelaskan bahwa kepailitan yaitu, “*Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijkeschuldiser*”. Bila diartikan, kepailitan merupakan suatu sitaan umum atas semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang).⁴⁹ Secara lebih komprehensif, Jerry Hoff memaknai kepailitan dengan penjelasannya:

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the mass. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy: he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*⁵⁰

Kepailitan ini tidak hanya dapat menimpa pada perorangan, namun juga pada suatu perusahaan. Bila perusahaan dinyatakan pailit tentunya akan membawa dampak dan akibat buruk, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri namun menjalar secara global. Oleh karenanya, seperti ditekankan oleh Sudarto Gautama, pranata kepailitan merupakan salah satu kebutuhan krusial di dalam aktivitas bisnis karena ketika subjek hukum mengalami status pailit maka akan menjadi faktor penyebab

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 21.

⁵⁰ *Ibid.*

pelaku bisnis keluar dari pasar. Sulit dipungkiri bagaimana begitu krusialnya peran dari lembaga kepailitan.⁵¹

Secara Apriori, kepailitan seringkali dipandang sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya di mana adanya ketidakmampuan membayar utang. Dalam konteks itu, kepailitan kerap diidentikkan sebagai pengemplangan utang atau hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Kaitannya dengan itu, Kartono mengemukakan bahwa “kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, namun bila ia berusaha untuk memperoleh kredit, di sanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit”. Dengan kata lain, kepailitan mempengaruhi “*credietwaardigheid*”-nya dalam makna yang merugikan di mana ia tidak akan mudah mendapatkan kredit.⁵²

Di sisi lain, kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial guna dapat keluar dari persoalan utang-piutang yang menyulitkan seorang debitur, di mana berada dalam keadaan tak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Dengan mengutip Ricardo Simanjuntak, ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo itu pun tersebut disadari oleh debitur, sehingga mendorong diajukannya permohonan penetapan status pailit atas dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*). Bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah

⁵¹ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Untuk Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 205.

⁵² Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 22.

jatuh tempo, maka di sanalah didapati peran penetapan status pailit oleh pengadilan (*involuntary petition for self bankruptcy*).⁵³

Kedua pemaknaan di atas sekalipun berbeda namun sangat erat bersangkutan paut satu dengan yang lain. Debitur yang telah berada dalam keadaan *insolven*, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah diajukan permohonan untuk memailitkan debitor yang bersangkutan. Insolvensi (*insolvency*) adalah suatu keadaan keuangan (*a financial state*) suatu subyek hukum perdata (*legal entity*), sedangkan kepailitan (*bankruptcy*) adalah keadaan hukum (*legal state*) dari suatu subyek hukum perdata (*legal entity*). Suatu debitor hanya dapat dinyatakan pailit (*bankrupt*) oleh pengadilan apabila debitor telah berada dalam keadaan insolven. Sebaliknya, Debitur yang telah insolven tidak demi hukum menjadi pailit (*bankrupt*) melainkan harus terlebih dahulu dimohonkan kepailitannya kepada pengadilan.⁵⁴

2. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Hukum Kepailitan

Sebagaimana dijelaskan oleh Bruggink, asas atau prinsip hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Dengan mengutip Paul Scholten, Bruggink melanjutkan bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual.⁵⁵ Tak hanya

⁵³ *Ibid.*, hal. 22.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 23.

⁵⁵ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum [Rechtsreflecties]*, Terjemahan Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 119-121.

itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan merupakan pedoman yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, di mana berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁵⁶

Oleh sebab itu, Y. Sogar Simamora menguraikan bahwa prinsip-prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai landasan dalam menemukan persoalan yang muncul manakala aturan hukum yang tersedia tidak memadai. Prinsip hukum atau asas hukum juga merupakan salah satu obyek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Lebih lanjut, pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya beriringan dengan aturan hukum atau kaidah hukum guna memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.⁵⁷ Berikut ini dijabarkan prinsip-prinsip hukum dalam hukum kepailitan.

a. Paritas Creditorium

Prinsip *paritas creditorium* secara ringkas dapat dimaknai yaitu kesetaraan kedudukan para kreditor. Mahadi menjelaskan bahwa prinsip ini menekankan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta bendadebitur. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditor. Menurut Kartini Mulyadi, prinsip *paritas creditorium* mengandung pengertian bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak, tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 85.

⁵⁷ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal.

debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat pada penyelesaian kewajiban debitur.⁵⁸

Makna lainnya dari prinsip paritas creditorium ialah penekanannya bahwa “yang menjadi jaminan umum terhadap utang-utang debitur bersifat terbatas pada harta kekayaannya saja bukan harta kekayaan sama sekali tidak terpengaruh terhadap utang piutang debitur tersebut”.⁵⁹ Sementara itu, Kartini Mulyadi menyatakan bila disimak, peraturan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sesungguhnya merupakan penjabaran Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, sehingga dapat dikatakan:

- a) Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debiturnya;
- b) Debitur tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagukannya;
- c) Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.⁶⁰

Bila ditelisik, ada nuansa ketidakadilan dalam prinsip ini. Letak ketidakadilan prinsip ini ialah bahwa para kreditor berkedudukan sama antara satu kreditor dengan kreditor lainnya. Artinya, prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar maupun kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan. Dari dimensi ketidakadilan prinsip

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 26.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 27.

⁶⁰ *Ibid.*

paritas creditorium tersebut, maka prinsip ini pun harus digandengkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structure creditors*.⁶¹

b. Pari Passu Prorata Parte

Sebagaimana diutarakan oleh Kartini Mulyadi, prinsip *pari passu prorata parte* dapat dimaknai bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika di antara para kreditor itu yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁶² Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur guna melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.⁶³

Berbeda dengan prinsip *paritas creditorium* bertujuan yang memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa membedakan kondisinya terhadap harta kekayaan debitur kendati harta kekayaan debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor secara proporsional. Dengan kata lain, prinsip ini membedakan kreditor yang memiliki piutang lebih besar dari kreditor lainnya.⁶⁴ Prinsip ini dengan demikian menghadirkan keadilan dalam dimensi yang lebih progresif.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hal. 28.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Lebih lanjut, seperti dikemukakan oleh Sosiawan, Ariesteus dan Ariani, bahwasanya:

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitur pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitur. Seandainya harta kekayaan debitur pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitur, maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Demikian pula penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitur yang memiliki aset lebih besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Sejatinya kepailitan akan terjadi jika aktiva lebih kecil dari passiva pada hakikatnya, prinsip *pari passu prorata parte* adalah inheren dengan lembaga kepailitan itu sendiri.⁶⁵

c. Structured Creditors

Keberadaan prinsip *paritas creditorium* yang diikuti dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks kepailitan sesungguhnya masih memiliki kelemahan. Sebab, di antara kreditor yang berkedudukan berbeda itu tidak saja didasari oleh besar kecilnya piutang semata, namun pula karena ada sebagian kreditor yang amat mungkin memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang diberikan oleh undang-undang. Dalam keadaan itu, apabila disampaikannya kedudukan kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan maka sesungguhnya mengandung ketidakadilan.⁶⁶

Terlebih pula, apabila kedudukan hukumnya antara kreditor pemegang jaminan kebendaan dengan kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan disamakan, maka hal itu tak ubahnya menempatkan lembaga hukum jaminan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 29.

menjadi tidak bermakna. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi dalam pelunasan piutangnya, di mana undang-undang memang melakukan pengaturan terhadap kreditor-kreditor tertentu guna dimaksudkan memiliki kedudukan istimewa dan karenanya memiliki preferensi dalam pembayaran terhadap piutang-piutangnya. Oleh sebab itu, terdapat prinsip *structured creditors* atau yang juga bisa disebut dengan prinsip *structured prorata* yang keberadaannya melengkapi prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*.⁶⁷

Tegasnya, prinsip *structured creditors* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Kreditor separatis; Kreditor Preferen; dan Kreditor konkuren.⁶⁸

d. Prinsip Utang

Utang merupakan faktor menentukan dalam kepailitan. Tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa manakala tidak ada perihal utang di dalamnya. Kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. Dengan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Pembagian kreditor menjadi 3 (tiga) klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi, di dalam kepailitan, yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis. Lihat *Ibid.*, hal. 29-30.

demikian, utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subyek hukum sangat krusial untuk dikaji lebih lanjut prinsip yang mendasari norma utang tersebut.⁶⁹

Seperti diketahui, konsep utang dalam hukum kepailitan Belanda yang kemudian juga diberlakukan di Indonesia melalui hadirnya asas konkordansi, dipahami bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Hal ini sesungguhnya beranjak dari defenisi utang itu sendiri, yang jika merujuk pada penjelasan Fred B.G. Tumbuan, bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, atau mempunyai kewajiban melakukan prestasi.⁷⁰

Di samping itu, Di dalam hukum kepailitan, prinsip utang selain berpijak pada definisi utang, juga pada besarnya nilai utang itu guna dapat diajukan sebagai dasar permohonan pailit. Sebagai contoh, di Singapura terdapat persyaratan minimum utang yang dijadikan dasar pengajuan pailit, yakni sebesar S\$10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) dan di Hongkong sebesar minimum HK\$ 5.000,- (lima ribu dolar Hongkong) guna dapat mengajukan permohonan kepailitan.⁷¹

e. Debt Collection

Prinsip *debt collection* memiliki pengertian yang menunjuk pada suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 31.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 33.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 33-34.

terhadap debitur atau harta debitur.⁷² Prinsip ini menekankan bahwa utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur secara segera mungkin guna menghindari itikad buruk dari debitur seperti adanya kemungkinan menyembunyikan dan menyelewengkan segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi krediturnya.⁷³

Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembutian sederhana, yang kemudian diterapkannya putusan kepailitan secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), lalu adanya ketentuan masa tunggu (*stay*) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan keberadaan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.⁷⁴

f. Debt Pooling

Prinsip *Debt Pooling* adalah prinsip yang mengelola bagaimana harta kekayaan pailit patut dibagi di antara para krediturnya. Selanjutnya, dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpedoman pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (berdasarkan prinsip *structured creditors*). Karena itu, menurut Emmy Yuhassarie, prinsip *debt pooling* atau yang ia sebut sebagai prinsip *debt adjustment*, “merupakan suatu aspek dalam hukum

⁷² *Ibid.*, hal. 35.

⁷³ *Ibid.*, hal. 37.

⁷⁴ *Ibid.*

kepailitan yang dimaksudkan untuk mengubah hal distribusi dari para kreditur sebagai suatu grup”.⁷⁵

g. Debt Forgiveness

Prinsip *debt forgiveness* mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik sebagai pranata penistaan terhadap debitur atau semata sebagai sarana tekanan (*pressie middel*). Sebab, dapat pula merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh debitur akibat kesulitan keuangan yang menghimpitnya sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement* semula. Tak hanya itu, bahkan hingga pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.⁷⁶

Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini dalam norma-norma hukum kepailitan adalah diberikannya moratorium terhadap debitur atau yang dikenal dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama jangka waktu yang ditentukan, kemudian dikecualikannya beberapa aset debitur dari boedel pailit (*asset exemption*), *discharge of indebtedness* (pembebasan debitur atau harta debitur untuk membayar utang yang benar-benar dipenuhinya), diberikannya status *fresh starting* bagi debitur sehingga memungkinkannya memulai usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, lalu adanya rehabilitasi terhadap debitur jika ia telah

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 37-38.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 38-39.

benar-benar menyelesaikan klaim kepailitan, serta perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitur pailit.⁷⁷

h. Prinsip Universal dan Teritorial

Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri. Prinsip ini menekankan aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai *cross border insolvency*. Sebaliknya, Prinsip teritorial lebih mengarah pada keadaan di mana putusan pailit suatu pengadilan dari suatu negara tidak dapat diakui dan oleh karenanya tidak akan dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain. Dalam prinsip teritorial ini Rahmat Bastian menekankan bahwa berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah, putusan –putusan asing tidak dapat serta-merta secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain. Hal ini beranjak dari adanya dengan prinsip kedaulatan hukum di masing-masing prinsip sehingga putusan asing tidak dapat dilaksanakan dalam wilayah negara lain.⁷⁸

Apabila terdapat pertentangan antara prinsip universal dengan prinsip teritorial, merujuk dari apa yang dijelaskan oleh Sosiawan, Ariesteus dan Ariani, dikatakan bahwa:

Apabila terdapat perbenturan antara prinsip universal dengan prinsip teritorial, maka yang akan dipakai adalah prinsip teritorial, maka yang akan didahulukan adalah prinsip teritorial. Hal ini karena kedaulatan suatu negara akan berada di atas kekuatan hukum manapun dari pendekatan asli dari suatu *cross border insolvency* adalah prinsip teritorial. Prinsip teritorial

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 41-42.

akan dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan-kesepakatan internasional (treatis) atau suatu negara tersebut sama-sama menganut prinsip universal. Pada dimensi lain, bisa diupayakan dengan jalan mengajukan permohonan pailit ke beberapa negara yang terdapat harta debitur tersebut.⁷⁹

i. Commercial Exit from Financial Distress

Titik tekan prinsip ini terhadap kepailitan memberikan makna bahwa kepailitan merupakan solusi atas masalah penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami kebangkrutan. Dengan demikian bukan sebaliknya, di mana kepailitan

justu digunakan sebagai pranata hukum guna membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitur sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sejauh kemudahan guna mempailitkan itu ialah ditujukan dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitur.⁸⁰

Perlu menjadi catatan, sebagaimana dijelaskan oleh Suwarsono Muhammad bahwa prinsip *commercial exit from financial distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas (selanjutnya disingkat PT). Secara teoritis, kepailitan PT harus dibedakan dengan kebangkrutan PT, Pembubaran PT, dan Likuidasi PT. Kebangkrutan PT adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami deterioasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang berujung pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan di mana pada gilirannya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki sebagai akibat dari kegagalan perusahaan melakukan pertukaran yang

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 43.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 48.

sehat antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dengan masukan (*input*) baru yang harus didapatkan.⁸¹

3. Ketentuan Hukum Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan memiliki peranan yang amat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Layaknya hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap beragam aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan pun berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang di antara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak.⁸² Kepailitan dipandang sebagai solusi bagi debitur guna dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menjeratnya ketika debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya.⁸³

Merujuk dari apa yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyebutkan bahwa, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Norma itu diikuti dengan Pasal 1 ayat (2), (3), (4), (5) dan (8) Undang-Undang *a quo* yang memperjelas makna pihak-pihak yang disebutkan, antara lain:

⁸¹ *Ibid.*, hal. 48-49.

⁸² Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, “Perlindungan Hukum Bagi Debitor Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Asas Kelangsungan Usaha”, Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 2019, hal. 203.

⁸³ D.T. Hartono, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 4, 2016, hal. 2.

- (2) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
- (3) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- (4) Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- (5) Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (8) Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Melalui Hukum Kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitur yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila di antara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan sita umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerduta.⁸⁴

Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sejak diberlakukannya *Faillissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348 sampai dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada tahun 2004 lalu. Sementara itu, objek sengketa hukum kepailitan secara umum adalah “utang” dan “lebih dari satu kreditor” sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Objek

⁸⁴ Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 78.

mengenai utang dan jumlah kreditor yang harus lebih dari satu pun menjadi syarat fundamental dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitur guna diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.⁸⁵

Norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu pun diikuti dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2), (3), (4) dan (5), yang menyatakan:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

(5) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Merujuk pada Pasal (2) ayat (2) Undang-Undang *a quo*, maka pengajuan permohonan pailit dapat pula diajukan oleh pihak Kejaksaan guna kepentingan umum. Dalam hal debitur merupakan bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia sebagaimana termaktub pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Di samping itu, bila debitur merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang *a quo*. Selanjutnya bila debitur merupakan Perusahaan Asuransi,

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 78-79.

Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Debitur yang dimaksud tidak hanya menunjuk subjek hukum baik perorangan maupun korporasi non pemerintah, melainkan juga menunjuk subjek hukum yang bersifat publik atau milik pemerintah.

Perlunya pengaturan mengenai Kepailitan dan PKPU diantaranya didasarkan pada faktor-faktor berikut yaitu:

- 1) untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitur;
- 2) untuk menghindari adanya Kreditor pemegang Hak Jaminan kebenaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditor lainnya; dan
- 3) untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitur sendiri. Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.⁸⁶

C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

⁸⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Op. Cit., hal. 9.

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat PKPU disebut juga *suspension of payment* atau *sursea*. PKPU lazim diketahui dalam lingkup hukum kepailitan. Meski demikian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai PKPU.⁸⁷ Munir Fuady dalam karyanya berjudul “Pengantar Hukum Bisnis” mengemukakan bahwasanya penundaan kewajiban pembayaran utang (berikutnya disingkat PKPU) merupakan suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, yang di dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk bila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Secara ringkas PKPU dapat diartikan atau digambarkan semacam moratorium atau yang lebih tepatnya disebut sebagai legal moratorium.⁸⁸

Tujuan dari PKPU dengan kata lain guna memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, baik seluruh atau sebagiannya, kepada kreditor konkuren.⁸⁹ Dengan melakukan restrukturisasi atas utangnya itu, debitor pun diberi kesempatan untuk menggerakkan kegiatan usahanya, dan pada saat yang sama hal ini merupakan perwujudan sikap etis dan

⁸⁷ Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal. 8.

⁸⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 82.

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi ke-IV, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 330.

toleransi dari para kreditor terhadap debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan.⁹⁰

Dalam hal terjadi ketidakmampuan Debitor untuk membayar utang, terdapat 2 (dua) cara yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk Debitor agar terhindar dari kepailitan. *Pertama*, yaitu dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan *kedua*, mengajukan permohonan perdamaian antara Debitor dengan para Kreditornya setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁹¹ Oleh karenanya, PKPU merupakan kesempatan bagi Debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar Debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Selain itu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga secara tegas mengatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan kepailitan.⁹²

Sementara itu, menurut Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat

⁹⁰ Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015, hal. 414.

⁹¹ Sutan Rehmi Syahdeni, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Op. Cit.*, hal. 327.

⁹² Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 170.

memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa tujuan PKPU ialah untuk perdamaian.

Perdamaian yang dimaksud itu bahkan merupakan tujuan utama bagi debitor selaku pihak yang paling mengetahui keadaan perusahaan, dan bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya serta kemungkinan-kemungkinan untuk dapat bangkit kembali dari beban utang-utang yang dimiliki atas kreditornya.⁹³

Oleh sebab itu, langkah-langkah perdamaian ini ialah untuk menyusun suatu strategi baru bagi pihak debitor. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo di mana sementara belum dapat diselesaikan, maka hal ini mendorong debitor membuat suatu konsep perdamaian, di mana konsep ini pada gilirannya akan ditawarkan kepada pihak kreditor. Dengan kata lain, tujuan akhir dari PKPU ini ialah diperolehnya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang ditawarkan pihak debitor tersebut.⁹⁴

Di samping itu, apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau Pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Pengadilan patut menyatakan debitor dalam Keadaan Pailit. Adanya kondisi di mana pengadilan dapat menolak rencana perdamaian itu dikarenakan:

⁹³ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Variasi Ariani, *Op. Cit.*, hal. 63.

⁹⁴ *Ibid.*

- 1) Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- 3) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
- 4) Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dengan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.⁹⁵

Perlu kemudian ditekankan bahwa PKPU pada dasarnya hanya berlaku kepada para kreditor konkuren saja. Meski di dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak disebutkan lagi perihal kreditor konkuren seperti halnya pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tepatnya pada Pasal 212, namun pada norma terbaru jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya guna mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun ketentuan itu pula mencermati pada apa yang tertuang di dalam pada Pasal 244 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di mana menyebutkan bahwa:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 63-64.

- c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Dengan demikian, di dalam kepailitan itu harta debitor akan ditujukan guna membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sementara itu, dalam perihal PKPU, harta debitor akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan guna membayar utang-utang debitor.⁹⁶

2. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara; dan (2) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara adalah PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. PKPU sementara ini diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para Kreditor. PKPU tetap diatur dalam Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pertama, PKPU sementara. Jangka waktu pemberian putusan Penundaan Kewajiban Sementara yang diberikan oleh Pengadilan Niaga terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara tergantung dari pihak yang mengajukan permohonan, yaitu :

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 65.

- a. Jika permohonan diajukan oleh Debitor, maka Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU tersebut harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) orang atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.⁹⁷
- b. Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh hari) sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU tersebut harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.⁹⁸

Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.⁹⁹ Apabila Debitor tidak hadir dalam sidang tersebut, maka PKPU sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.¹⁰⁰

⁹⁷ Lihat Pasal Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁹⁸ Lihat Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁹⁹ Lihat Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Lebih lanjut, Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim, berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat Pengurus.¹⁰¹

Apabila pada waktu PKPU sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.¹⁰² PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU sementara diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang akan diselenggarakan tersebut.¹⁰³ Selanjutnya, pada hari sidang tersebut, pengadilan wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor yang hadir atau wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.¹⁰⁴

Adapun berakhirnya PKPU sementara ditandai dengan: *pertama*, kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap; dan *kedua*, pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata di antara debitor dan Kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap Rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.¹⁰⁵

¹⁰¹ Lihat Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹⁰² Lihat Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹⁰³ Lihat Pasal 227 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹⁰⁴ Lihat Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹⁰⁵ Sutan Rehmi Syahdeni, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Op. Cit.*, hal. 343.

Kedua, PKPU tetap. PKPU ini dikatakan bersifat tetap ketika :

- a. Rencana perdamaian tidak dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
- b. Rencana tidak disampaikan oleh Debitor sebelum sidang yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan.
- c. Kreditor belum dapat menentukan atau memberikan suara mereka untuk memberi atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor.

Jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka debitor bisa meminta Kreditor menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, Pengurus, dan Kreditor guna mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan berikutnya. Namun demikian, apabila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan maka dalam waktu 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan, debitor dinyatakan pailit.

Apabila PKPU tetap telah disetujui, maka penundaan tersebut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari pasca putusan PKPU sementara diputuskan.¹⁰⁶ Adapun jangka waktu PKPU sementara berakhir karena Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya tidak diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak PKPU sementara diputuskan dan belum dicapainya persetujuan atas rencana perdamaian, maka Pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada pengadilan, dan

¹⁰⁶ Lihat Pasal 32 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

pengadilan demi hukum harus menyatakan debitor pailit paling lambat pada hari berikutnya. Selanjutnya pengurus wajib mengumumkan hal tersebut dalam surat kabar harian di mana permohonan PKPU sementara sebelumnya diumumkan.¹⁰⁷

Lebih lanjut, perihal pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:¹⁰⁸

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b. Dan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

3. Syarat-Syarat Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU diketahui tidak dapat diberikan serta merta kepada setiap Debitor. Debitor diwajibkan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun syarat-syarat pemberian

¹⁰⁷ Lihat Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

¹⁰⁸ Lihat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

PKPU diatur dalam Pasal 222 dan 223 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni:

- a. Diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- b. Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan mengajukan permohonan PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- c. Kreditor diperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan memohon agar Debitor diberi PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- d. Apabila permohonan PKPU dilakukan terhadap Debitor yang bukan merupakan perorangan atau badan hukum maka dapat diajukan oleh lembaga yang telah diatur dalam Pasal 2 UUK, yaitu : a. Dalam hal Debitor adalah Bank, maka permohonan dapat diajukan oleh Bank Indonesia; (b) dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal; dan (c) dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang

kepentingan publik maka permohonan dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

D. Perjanjian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Restrukturisasi utang melalui proses PKPU nantinya akan bermuara pada perjanjian perdamaian dan mengakhiri sengketa utang.¹⁰⁹ Perdamaian dalam PKPU itu sendiri berbeda dengan perdamaian dalam kepailitan. Dalam proses kepailitan, perdamaian hanya terbatas pada pembagian dan pemberesan harta pailit, sementara perdamaian dalam proses PKPU merupakan tawaran pembayaran atas seluruh atau sebagian utang dan telah mencakup pengertian restrukturisasi utang dari debitor.¹¹⁰

Secara istilah, kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, baik kembali, atau tenteram aman. Berdamai berarti baik kembali, atau berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamai, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.¹¹¹ Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Pasal 265-294 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Perdamaian (*accord*) dalam tahapan PKPU merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut Debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada para Kreditor.

Dengan mengutip Sriwijastuti, Silalahi dan Tanjung menekankan bahwasanya perjanjian perdamaian dalam proses PKPU sesungguhnya berperan

¹⁰⁹ Catur Irianto, *Op. Cit.*, hal. 414.

¹¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 194.

¹¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta ; Balai Pustaka, 2005), hal. 259.

penting dalam rangka membantu pemulihan usaha debitor agar tetap berlangsung. Kesepakatan dalam rencana perdamaian yang disepakati debitor dan para kreditornya setidaknya meliputi:

- 1) tenggat waktu (*grace period*) yang diberikan dalam upaya penyelamatan usaha debitor;
- 2) sikap toleransi para kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*); dan
- 3) para kreditor tidak lagi memandang pada profit bisnis semata karena kondisi debitor pada saat restrukturisasi utangnya berada di posisi yang insolven atau diperkirakan akan insolven.¹¹²

Perjanjian perdamaian pada proses PKPU dimulai dengan suatu rencana perdamaian. Merujuk pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa syarat diterimanya rencana perdamaian, yaitu:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

¹¹² Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung, "Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi", Jurnal Hukum UNDANG, Vol. 4, No. 2, 2021, hal. 379.

Rencana perdamaian yang memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat segera dilaksanakan, melainkan harus dilakukan pengesahan dari pengadilan yang atau yang disebut dengan homologasi.¹¹³ Sebagaimana berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa rencana perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan atau homologasi berubah menjadi Perjanjian Perdamaian dan mengikat semua kreditor.¹¹⁴ Dengan disahkannya perjanjian perdamaian itu, PKPU pun berakhir dan debitor harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada semua kreditor sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati dan kreditor berhak menerima pelunasan piutangnya dari debitor.¹¹⁵

Setelah perjanjian perdamaian terlaksana, relasi antara debitor dan semua kreditornya tak lagi diatur dengan ketentuan bilateral sebelumnya berupa perjanjian utang piutang sebab menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian disepakati dan mendapatkan homologasi Pengadilan Niaga. Artinya, yang berlaku setelah terjadinya perjanjian perdamaian tak lain ialah syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut. Dengan kata lain, segala sengketa terkait utang lama diselesaikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian.¹¹⁶

¹¹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 142.

¹¹⁴ Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan, “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”.

¹¹⁵ Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, “Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2 2019, hal. 107.

¹¹⁶ Febri Yanti Casanova, “Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, *Skripsi Sarjana, Universitas Lampung, Bandar Lampung*, 2017, hal. 43.

Sebagaimana telah disinggung, mengacu pada Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang *a quo*. Ketentuan ini menurut Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana dikutip Silalahi dan Tanjung dinilai janggal, sebab berkaitan kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian yang telah disahkan apakah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, karena seyogianya perdamaian tersebut berlaku bagi semua kreditor tanpa kecuali mengingat kesepakatan mengenai perdamaian tersebut tentunya diambil dalam rapat kreditor berdasarkan suara terbanyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.¹¹⁷

Menurut Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor yang terikat dengan perjanjian perdamaian adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, baik kreditor yang menyetujui atau yang menolak rencana perdamaian itu, serta baik kreditor yang hadir maupun tidak dalam rapat yang membicarakan rencana perdamaian tersebut. Dalam konteks itu, sebagaimana dikemukakan Sutan Remy Sjahdeini, seharusnya dianut asas tidak ada satu pun kreditor yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang disepakati antara debitor dan para kreditor, terlepas kreditor tersebut hadir atau tidak dalam rapat pembahasan rencana perdamaian. Kreditor yang tidak hadir dalam pembahasan

¹¹⁷ Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung, *Op. Cit.*, hal. 381.

rencana perdamaian ataupun pada waktu pengadilan memeriksa rencana perdamaian, sebetulnya menjadi kesalahannya sendiri.¹¹⁸

Perihal kehadiran kreditor, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengaturnya secara jelas. *Pertama*, berdasarkan Pasal 225 ayat (4), segera setelah ditetapkan putusan PKPU Sementara, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil para kreditor untuk menghadap dalam sidang. *Kedua*, menurut ketentuan Pasal 228 ayat (2), setiap kreditor berhak untuk hadir dalam sidang pengadilan sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. *Ketiga*, menurut ketentuan Pasal 232 ayat (1), panitera pengadilan niaga wajib membuat daftar umum untuk setiap PKPU, baik PKPU Sementara maupun PKPU Tetap, dan berdasarkan Pasal 232 ayat (3), daftar umum ini terbuka bagi umum dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kreditor seharusnya hadir dalam persidangan, karena pengurus akan memanggil secara patut dan walaupun tidak menerima panggilan pengadilan, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan hak untuk hadir dalam sidang pengadilan. Di samping itu, panitera pengadilan menyediakan daftar umum perkara PKPU yang dapat dilihat setiap kreditor tanpa dipungut biaya.¹¹⁹

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mengatur kedudukan perjanjian perdamaian dan keberlakuannya terhadap kreditor. Berdasarkan Pasal 287, putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan alas hak yang harus dilaksanakan oleh debitor terhadap semua kreditor yang

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 381-382.

tagihannya tidak dibantah atau diterima oleh debitor dan terhadap semua pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut. Sebab itu, semua kreditor seharusnya terikat dengan perjanjian perdamaian, terlepas ia menghadiri atau tidak pada pembahasan rencana perdamaian ataupun pada waktu pengadilan memeriksa rencana perdamaian.¹²⁰



¹²⁰ *Ibid.*, hal. 382.

